

ANALISIS WAKAF POLIS ASURANSI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH DALAM PENGENTASAN PROBLEMATIKA UMAT

Reza Hilmy Luayyin¹, M. Nabat Ardli², Mohammad Arifin³

STAI Muhammadiyah Probolinggo

E-mail: rezahilmyl@gmail.com

Abstrak

Konsep wakaf juga mencerminkan nilai-nilai kepedulian sosial dan keberlanjutan dalam agama Islam. "Wakaf polis asuransi" merujuk pada tindakan mengalokasikan manfaat atau hasil dari polis asuransi untuk tujuan amal atau kemanfaatan umum. Dalam konteks ini, "polis asuransi" mengacu pada kontrak asuransi yang melibatkan pembayaran premi kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan perlindungan finansial dari risiko tertentu, seperti kerusakan properti, kesehatan, atau kejadian tak terduga lainnya. Ini berarti bahwa sebagian atau seluruh manfaat yang diperoleh dari klaim asuransi akan dialokasikan untuk tujuan amal atau kemanfaatan sosial, seperti membantu orang yang membutuhkan, mendukung pendidikan, atau membangun fasilitas umum. Wakaf polis asuransi merupakan inovasi penggalan potensi harta supaya dapat diberdayakan lebih maksimal lagi sebanyak-banyaknya untuk manfaat yang lebih besar dan juga menyelesaikan problematika umat.. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif serta metode yuridis normatif dan juga literatur yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan (1) Keberadaannya tentunya dapat membuka peluang lebih besar lagi untuk bisa menumbuhkan potensi ekonomi umat supaya dapat diberdayakan kepada kemaslahatan umum dan mampu menyelesaikan berbagai macam persoalan ekonomi umat. (2) Wakaf polis asuransi syariah adalah bagian dari terobosan pengelolaan wakaf dalam menggali potensi ekonomi umat untuk mendistribusikan harta secara efektif dan tepat sasaran. Diperlukan sinergisitas nazir, pemerintah, atau lembaga terkait dalam pengelolaan, pengawasan, pengembangan wakaf supaya harta wakaf tetap produktif, amanah dan benar-benar bermanfaat untuk mengatasi problematika umat terutama di sektor rill. (3) Beberapa fungsi utama wakaf polis asuransi dalam mengatasi problematika umat adalah untuk 1) *Kemaslahatan Sosial* seperti rumah sakit, sekolah, panti asuhan, dan masjid, yang memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan 2) *Pengembangan Pendidikan* seperti mendirikan sekolah, perguruan tinggi, atau pusat pelatihan, yang memberikan akses pendidikan berkualitas kepada masyarakat, bahkan generasi mendatang. 3) *Pemberdayaan Ekonomi* seperti menciptakan lapangan kerja, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan perekonomian lokal. Misalnya, wakaf bisa diarahkan untuk mendirikan usaha mikro atau menengah yang memberikan manfaat ekonomi bagi komunitas. 4) *Perawatan Kesehatan* seperti mendirikan rumah sakit atau pusat kesehatan yang dibiayai dari hasil wakaf. 5) *Pengembangan Keagamaan* seperti membangun dan memelihara tempat-tempat ibadah seperti masjid, muşallâ, atau lembaga keagamaan lainnya. 6) *Kemanfaatan Umum* seperti pengembangan infrastruktur, tempat rekreasi, dan fasilitas publik lainnya. 7) *Pertumbuhan Sosial dan Spiritual* seperti meningkatkan sosio-religious warga masyarakat.

Kata Kunci : *Wakaf, Polis Asuransi, Problematika Umat*

Abstract

The concept of waqf also reflects the values of social care and sustainability in Islam. "Waqf of insurance policies" refers to the act of allocating the benefits or proceeds from an insurance policy for charitable or public benefit purposes. In this context, "insurance policy" refers to an insurance contract that involves the payment of premiums to an insurance company in order to obtain financial protection from certain risks, such as property damage, health, or other unforeseen events. This means that some or all of the benefits derived from insurance claims will be allocated for charitable or social benefit purposes, such as helping people in need, supporting education, or building public facilities. The waqf of insurance policies is an innovation to explore the potential of wealth so that it can be empowered more optimally as much as possible for greater benefits and also solve the problems of the people. This paper uses a qualitative approach and normative juridical methods as well as related literature. The results showed (1) Its existence can certainly open up greater opportunities to be able to grow the economic potential of the people so that it can be empowered for the general benefit and be able to solve various kinds of economic problems of the people. (2) Waqf of sharia insurance policies is part of a breakthrough in waqf management in exploring the economic potential of the people to distribute wealth effectively and on target. The synergy of nazir, government, or related institutions is needed in the management, supervision, and development of waqf so that waqf assets remain productive, trustworthy, and truly useful to overcome the problems of the people, especially in the real sector. (3) Some of the main functions of waqf insurance policies in overcoming people's problems are for 1) Social Welfare such as hospitals, schools, orphanages, and mosques, which provide benefits to the community as a whole 2) Educational Development such as establishing

schools, colleges, or training centers, which provide access to quality education to the community, even future generations. 3) Economic Empowerment such as creating jobs, developing skills, and improving the local economy. For example, waqf can be directed to establish micro or medium enterprises that provide economic benefits to the community. 4) Health Care such as establishing hospitals or health centers financed from waqf proceeds. 5) Religious Development such as building and maintaining places of worship such as mosques, *sallâ*, or other religious institutions. 6) Public Benefit such as developing infrastructure, recreational areas, and other public facilities. 7) Social and Spiritual Growth such as improving the socio-religious of the community.

Keywords : *Waqf, insurance policy, Ummah problems*

PENDAHULUAN

Dalam Islam, muamalah maliyah diatur oleh prinsip-prinsip etika dan hukum Islam (syariah). Prinsip-prinsip ini mencakup aspek keadilan, kejujuran, keberlanjutan, dan perhatian terhadap kemaslahatan bersama. Beberapa prinsip utama dalam muamalah maliyah yang dijelaskan dalam hukum Islam meliputi Riba (bunga), Gharar (ketidakpastian berlebihan), Maysir (judi), Keadilan dan kesetaraan, Kemaslahatan Bersama, Zakat dan sedekah. (Putra et al., 2022)

Konsep muamalah maliyah adalah istilah dalam Islam yang mengacu pada interaksi dan transaksi ekonomi yang melibatkan harta atau aset materi (*maal*). Muamalah maliyah mencakup berbagai jenis aktivitas ekonomi, seperti jual beli, pinjaman, sewa-menyewa, investasi, asuransi, dan sebagainya. Konsep ini sangat penting dalam hukum Islam (fiqh) karena mengatur bagaimana transaksi ekonomi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Khodijah, 2014)

Masalah ekonomi yang dihadapi oleh umat Islam dapat bervariasi di berbagai negara dan wilayah tergantung pada faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang ada. Setiap masalah ekonomi memiliki konteks dan penyebab yang khas dalam setiap wilayah. Upaya untuk mengatasi masalah ekonomi umat Islam memerlukan pendekatan yang holistik, termasuk kebijakan ekonomi yang inklusif, investasi dalam pendidikan dan pelatihan, dukungan untuk sektor usaha mikro dan menengah, serta pemberdayaan Masyarakat. Indonesia menghadapi berbagai masalah ekonomi yang kompleks dan bervariasi. Beberapa masalah ekonomi utama di Indonesia meliputi ketidaksetaraan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, infrastruktur yang terbatas serta ketahanan ekonomi dalam krisis. (Fadilla, 2017)

Wakaf adalah konsep dalam Islam yang mengacu pada tindakan menyisihkan atau mendonasikan harta atau aset untuk tujuan amal atau kemanfaatan umum. Wakaf memiliki tujuan sosial, ekonomi, dan keagamaan untuk membantu masyarakat dan memajukan kemaslahatan bersama. Aset yang diwakafkan dapat berupa properti, uang tunai, bisnis, atau barang berharga lainnya. Wakaf memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, serta menciptakan dampak positif dalam kehidupan individu dan kelompok. Melalui wakaf, nilai-nilai kedermawanan, keadilan, dan solidaritas dalam Islam dapat diwujudkan dalam tindakan nyata. (Fawaid, 2022)

Wakaf memiliki peran sosial dan ekonomi yang sangat penting dalam masyarakat. Peran ini mencakup dampak positif yang dapat dihasilkan dari penggunaan aset wakaf untuk mendukung kemaslahatan sosial dan kemajuan ekonomi. Pengelolaan wakaf secara produktif

merupakan pendekatan untuk mengoptimalkan manfaat dari wakaf dengan mengalokasikan aset wakaf ke dalam investasi atau proyek yang dapat menghasilkan pendapatan atau keuntungan. Tujuannya adalah untuk menjaga nilai aset wakaf, memaksimalkan potensi penghasilan, dan memperluas dampak positif wakaf terhadap masyarakat (Qohaf, 2008).

Wakaf memiliki berbagai fungsi penting dalam masyarakat, terutama dalam kerangka ajaran Islam. Fungsi-fungsi tersebut melibatkan kontribusi terhadap kemaslahatan sosial, ekonomi, dan spiritual. Beberapa fungsi utama wakaf adalah: 1) *Kemaslahatan Sosial*, Wakaf dimaksudkan untuk memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat. Pendapatan atau hasil dari wakaf dapat digunakan untuk mendukung fakir miskin, orang yang membutuhkan, dan kelompok rentan lainnya. Wakaf juga dapat digunakan untuk membangun fasilitas sosial seperti rumah sakit, sekolah, panti asuhan, dan masjid, yang memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan. 2) *Pengembangan Pendidikan*, Salah satu fungsi wakaf yang penting adalah mendukung pengembangan pendidikan. Wakaf dapat digunakan untuk mendirikan sekolah, perguruan tinggi, atau pusat pelatihan, yang memberikan akses pendidikan berkualitas kepada masyarakat, bahkan generasi mendatang. 3) *Pemberdayaan Ekonomi*, Wakaf dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan perekonomian lokal. Misalnya, wakaf bisa diarahkan untuk mendirikan usaha mikro atau menengah yang memberikan manfaat ekonomi bagi komunitas. 4) *Perawatan Kesehatan*, Fungsi wakaf juga dapat diarahkan untuk mendukung layanan kesehatan. Dengan mendirikan rumah sakit atau pusat kesehatan yang dibiayai dari hasil wakaf, masyarakat dapat memiliki akses lebih baik terhadap layanan perawatan kesehatan yang berkualitas. 5) *Pengembangan Keagamaan*, Wakaf dapat digunakan untuk membangun dan memelihara tempat-tempat ibadah seperti masjid, musala, atau lembaga keagamaan lainnya. Ini membantu menjaga dan mempromosikan praktek-praktek keagamaan dalam komunitas. 6) *Kemanfaatan Umum*, Wakaf dapat digunakan untuk berbagai proyek yang memberikan manfaat umum kepada masyarakat, seperti pengembangan infrastruktur, tempat rekreasi, dan fasilitas publik lainnya. 7) *Pertumbuhan Sosial dan Spiritual*, Wakaf juga memiliki dimensi spiritual, karena wakif (orang yang mendonasikan wakaf) mendapatkan pahala atas tindakan baiknya. Ini juga mengajarkan nilai-nilai kemurahan hati, berbagi, dan memberikan kepada yang membutuhkan. (Abiba & Suprayitno, 2023)

Perhatian pemerintah terhadap wakaf bervariasi di berbagai negara tergantung pada konteks hukum, budaya, dan kebijakan masing-masing. Beberapa negara memiliki kerangka hukum dan regulasi yang mendukung pengembangan dan pengelolaan wakaf, sementara negara lain mungkin belum memiliki regulasi yang lengkap atau strategi yang terintegrasi terkait wakaf. Terkait perihal wakaf pemerintah telah memberikan perhatian yang amat serius dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf karena selama ini kebiasaan masyarakat Indonesia dalam mengelola wakaf masih cenderung konsumtif sedangkan pemerintah mengharapkan pengelolaan wakaf secara produktif namun masih belum maksimal. Terlebih anggapan

masyarakat dalam memahami wakaf masih sederhana dan merupakan pemahaman lama yang hampir masyarakat Muslim Indonesia belum memahami wakaf secara luas. (Fawaid, 2022)

Untuk dapat menggali potensi wakaf semaksimal mungkin serta pengelolaannya secara produktif maka wakaf dapat digali dari arah asuransi khususnya dari asuransi syariah dalam hal ini polis asuransi bagi orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta klaim di lembaga asuransi syariah. Dari harta klaim tersebut memiliki potensi yang besar apabila penyalurannya dalam bentuk wakaf selain menjadi *sodaqoh jariyah* bagi yang meninggal dan juga bisa bermanfaat untuk kebermanfaatan umat disertai bentuk pengelolaan yang amanah dan produktif untuk kemanfaatan yang lebih besar. (Muhammad, 2020)

Asuransi adalah suatu mekanisme perlindungan finansial yang melibatkan kontrak antara pihak yang dijamin (tertanggung) dan pihak penyedia asuransi (perusahaan asuransi). Dalam pertukaran pembayaran premi, perusahaan asuransi menawarkan perlindungan finansial terhadap risiko tertentu yang dapat menimpa pihak yang dijamin. Asuransi bertujuan untuk mengurangi dampak finansial yang mungkin timbul akibat peristiwa tak terduga seperti kecelakaan, sakit, kerusakan properti, dan lain sebagainya. Polis asuransi yaitu kontrak tertulis yang merinci persyaratan dan ketentuan asuransi, termasuk jenis risiko yang dijamin, besaran premi, dan ketentuan klaim. Polis berfungsi sebagai bukti sah bahwa pihak yang dijamin memiliki perlindungan asuransi. (Faozi, 2016)

Dalam Islam, terdapat pandangan yang beragam tentang asuransi, terutama terkait dengan unsur bunga atau *riba*. Seiring itu, telah muncul konsep asuransi syariah yang menghindari *riba* dan berupaya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Polis asuransi syariah mengacu pada kontrak asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam polis asuransi syariah, perusahaan asuransi (*takaful operator*) dan peserta (pemegang polis) sepakat untuk mengikuti prinsip-prinsip *takaful*, yang melibatkan pembagian risiko dan *gotong-royong* dalam melindungi diri dari risiko finansial. Premi yang dibayarkan oleh pemegang polis digunakan untuk membentuk dana *takaful* dan membayar klaim jika terjadi risiko yang dijamin. Manfaat klaim yang dibayarkan kepada peserta harus sesuai dengan ketentuan dalam polis. Disinilah pentingnya kebermanfaatan polis asuransi syariah diperlukan mengingat besarnya potensi yang didatangkan untuk mengatasi problematika umat muslim yang ada khususnya. (Faozi, 2016)

Berdasarkan situasi di atas maka penulis berminat untuk mengkaji lebih dalam mengingat potensi yang ada pada wakaf polis asuransi syaria'ah dalam diskursus hukum ekonomi syariah dalam mengatasi problematika umat. Masalah-masalah yang akan dikaji adalah bagaimana kedudukan wakaf polis asuransi dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan apa saja peran wakaf polis asuransi syariah dalam mengatasi problematika umat.

Metodologi Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan yuridis normatif sekaligus menggunakan studi Pustaka yang menggunakan literasi-literasi yang sesuai tema penelitian.. Data penelitian diperoleh melalui observasi dan studi pustaka. Observasi dilakukan dengan

mencari sumber-sumber literasi yang terkait dan kredibel. Sumber data diambil oleh penulis dari data primer dan sekunder. Data primer dan sekunder didapatkan dari buku serta jurnal yang membahas wakaf dan asuransi syariah. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan pengamatan langsung. Sesudah data yang dibutuhkan terkumpul lalu akan disusun dengan sistematis kemudian akan dianalisis dan direlevansikan dengan tema penelitian dan baru kemudian akan ditarik simpulan dari penelitian ini. Analisis dilakukan setelah data direduksi dengan menyeleksi mana data data utama dan mana data pendukung.

Hasil dan Pembahasan

Wakaf Polis Asuransi Syari'ah

Kata “wakaf” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu ‘al-waqf’ dari kata waqafa –yaqifu- waqfan, yang berarti menahan atau menghentikan. Secara shara’ wakaf yaitu sejenis pemberian yang pengaplikasiannya dilaksanakan dengan menahan (kepemilikan) asal (*tahbis al-asl*) kemudian menjadikan manfaatnya untuk kepentingan umum. Maksud dari *tahbis al-asl* yaitu menahan harta yang diwakafkan supaya tidak dijual, diwariskan, digadaikan, dihibahkan, dan semacamnya sehingga pokok harta itu berkurang atau rusak. Adapun pengelolaannya sesuai kehendak waqif (Luayyin, 2014). Kata “*wakaf*” dalam hukum Islam mempunyai dua arti: arti kata kerja, ialah tindakan mewakafkan, dan arti kata benda, yaitu obyek tindakan mewakafkan. (Anwar, 2007)

Apabila makna wakaf sebagai benda atau objek barang yang diwakafkan (*al-mauquf bih*) atau memakainya dalam arti wakaf sebagai institusi atau lembaga seperti yang dipakai dalam perundangan Mesir. Istilah wakaf di Indonesia dapat dimaknai sebagai objek yang diwakafkan atau institusi (Praja, 1995). Dengan demikian arti kata benda wakaf memiliki arti benda wakaf. Tatkala dikatakan bahwasanya wakaf dilarang untuk dijual artinya benda atau objek wakaf itu tidak boleh dijual (Anwar,2007). Imam Abu Hanifah (imam Hanafi) memberikan makna wakaf sebagai pokok suatu harta yang ditahan dalam tangan kepemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat digunakan ‘*ariyah* atau (*commodate loan*) untuk tujuan-tujuan sosial. Sementara itu pengikut Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Imam Muhammad memberi makna wakaf sebagai bentuk menahan pokok harta atau benda dibawah hukum benda Tuhan, sehingga hak pemilikan dari si wakif berakhir dan berpindah kepada Tuhan untuk suatu tujuan, yang hasil dari pengelolaan itu digunakan untuk kebermanfaatan makhluk-Nya (Usman, 2009). Hal ini sedikit berbeda dengan UU No.41 Tahun 2004 tentang Perwakafan (Pasal 1 angka 1), bahwasanya wakaf dimaknai sebagai “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.” Dalam UU No.41 Tahun 2004 tidak disebutkan kata “untuk selama-lamanya” sebagaimana dalam pengertian Kompilasi Hukum Islam, dengan adanya UU ini, maka wakaf tidak lagi bersifat abadi, namun juga memiliki kemungkinan dalam waktu tertentu, sehingga dengan adanya wakaf produktif dan perkembangannya menjadikan potensi yang lebih besar dan memberi peluang positif dalam bidang wakaf.(Agama, 2004)

Polis asuransi adalah sebuah perikatan asuransi atau pertanggungan yang sifatnya konsensual (kesepakatan), dilakukan secara tertulis dalam suatu akta dari pihak yang mengadakan kesepakatan. Pada akta yang tertulis tersebut disebut “Polis”. Polis adalah sebuah tanda bukti suatu perjanjian dalam pertanggungan yang akan menjadi bukti tertulis. Adapun makna dari wakaf polis asuransi sendiri yaitu mewakafkan sebagian nilai yang akan didapat apabila polis asuransi seseorang bisa dicairkan.

Benda Bergerak yang bisa diwakafkan menurut UU Perwakafan Pasal 16 ayat 3, UU No. 41 tahun 2004 yaitu: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, HAKI, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Agama, 2004)

Tentang wakaf polis asuransi berada dalam poin 7 dalam Pasal 16 ayat 3 UU Wakaf No.41 tahun 2004, meskipun hakikatnya termasuk ke dalam jenis wakaf tunai atau wakaf uang. Namun pada dasarnya pendaftaran serta pengumuman harta wakaf sudah diatur dalam undang-undang wakaf pasal 32-39 tahun 2004, yaitu: PPAIW yang mana atas nama nazhir mendaftarkan harta wakaf kepada instansi atau lembaga yang berwenang setidaknya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja saat akta ikrar wakaf ditandatangani. Dalam pendaftaran harta wakaf sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan: 1) salinan akta ikrar wakaf 2) surat-surat dan/atau bukti-bukti pemilikan serta dokumen terkait lain.

Instansi atau lembaga yang memiliki wewenang dalam menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf. Kemudian bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazir. Terkait harta benda wakaf ditukar atau dirubah peruntukannya, Nazir melalui PPAIW langsung mendaftarkan kembali pada Instansi yang memiliki wewenang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana tata cara pendaftaran harta benda wakaf. Lalu, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengurus administrasi pendaftaran harta benda wakaf. Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat bahwasanya harta benda wakaf telah terdaftar. Kemudian Peraturan Pemerintah mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan PPAIW yaitu tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf. (Istikomah & Nur, 2021)

Konsep dan mekanisme wakaf polis asuransi di Indonesia yang sedang berkembang kini khususnya dari contoh salah satu yayasan atau instansi yang mengelola perwakafan di Jakarta yang berlaku sebagai nadzhir, yaitu *Wakaf al-azhar*: (1) Wakaf Polis Asuransi yang diserahkan yayasan tersebut menggunakan dua akad: a. Akad Wakaf dalam wakaf produktif sebagian dari nilai Polis Asuransi yang meliputi Uang Pertanggungan (UP) dan Nilai Tunai pada saat jatuh tempo. b. Akad Sosial / Charity; untuk kepentingan wakif sendiri, kerabat wakif, kepentingan publik, sebagian dari nilai Polis Asuransi (UP dan Nilai Tunai) pada saat jatuh tempo. (2) Pemanfaatan Wakaf Polis Asuransi ini diantaranya untuk: a). (50%) sebagai Wakaf Produktif b). (50%) untuk program amal shaleh selaras dengan program charity Al-Azhar Peduli Ummat: 1. Cahaya seribu Desa 2. Pemberdayaan Pesantren 3. Rumah Gemilang Indonesia 4. Bencana Alam 5. Da'i Sehat 6. Pemakaman Umum AMG dan sebagainya. (3)

apabila nilai UP Polis Asuransi yang diwakafkan > 500jt, maka konstruksi pemanfaatannya, seperti berikut: a. (50%) untuk Wakaf Produktif b. (50%) beasiswa guru c. Beasiswa Pendidikan untuk anak yang yang terpilih sampai perguruan tinggi di Al-Azhar atau setaraf. d. Pengiriman tenaga guru ke daerah-daerah yang ditentukan wakif.(Sulistiani et al., 2016)

Keberadaan wakaf polis asuransi ini tentunya membuka kesempatan lebih besar lagi untuk bisa menumbuhkan potensi ekonomi umat agar dapat diberdayakan kepada masyarakat dan mampu menyelesaikan berbagai macam persoalan ekonomi umat.

Wakaf Polis Asuransi Syari'ah Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Al Qur'an tidak mencantumkan secara eksplisit dan tegas dasar hukum terkait wakaf, tetapi menggunakan kata lain secara umum dalam ayat yang memerintahkan manusia untuk berbuat baik dan menyangkut kebaikan masyarakat, sebagaimana termaktub dalam surah al-Baqarah ayat 267

... أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتٍ ... البقرة : 267

Artinya: "... Belanjakanlah dari harta bendamu yang suci ... "

Dan juga termaktub dalam surat Ali Imron ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ... ال عمران : 92

Artinya : "... tidak termasuk orang yang baik sehingga membelanjakan harta yang dicintainya ..."

Para ahli fiqh membuat dasar tentang wakaf dengan ayat-ayat umum itu . hal ini serupa seperti ayat-ayat yang membahas tentang sodaqah, infak dan jariah. Para ulama yang lain juga menguatkan dengan menafsirkan bahwasanya wakaf itu sudah mencakup di dalam cakupan ayat di atas.

Sedangkan dasar yang di ambil dari hadiis yang sudah masyhur yang membicarakan tentang tanah di khaibar yang diperolehnya pasca perang

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ ؟ قَالَ : " إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا " قَالَ : فَتَصَدَّقُ بِهَا عُمَرُ ، أَنَّهُ لَا يُبَاغُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ، وَتَصَدَّقُ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ ، وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ : فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سَبْرِينَ ، فَقَالَ : غَيْرُ مُتَأْتِلٍ مَالًا

Dan dari Ibnu Umar r.a bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah dari tanah Khaibar, lalu ia bertanya : "Ya Rasulullah! Aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum pernah kudapat sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku?" Nabi Menjawab, " Jika engkau suka tahanlah pangkalnya dan sedekahkan hasilnya", Lalu Umar menyedekahkannya dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan dan tidak boleh diwarisi, yaitu untuk orang-orang fakir, untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu dan untuk orang yang kehabisan bekal dalam

perjalanan (Ibnu Sabil); dan tidak berdosa orang yang mengurusinya itu untuk memakan sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan dijadikan hak milik dan dalam satu riwayat dikatakan: dengan syarat jangan dikuasai pokoknya.(H.R Muslim)

Dan juga hadis riwayat abu Hurairah;

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga (macam), yaitu sedekah jariyah (yang mengalir terus), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya.” (HR Muslim)

Dari keumuman hadis di atas para ulama menafsirkan bahwa sedekah jâriyah yang dimaksudkan di dalam hadis Abu Hurairah tidak lain ialah wakaf, yang mana pokok bendanya tetap, namun nilai manfaat benda yang diwakafkan itu terus mengalir (*jâriyah* = mengalir) sehingga wâqif tetap mendapatkan pahala atas sedekahnya meski ia telah meninggal dunia. Pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada 21 Oktober 2004, dan pada tanggal 15 Desember 2006 pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya. Fatwa No.21 tahun 2001 DSN MUI tentang pedoman umum asuransi syariah, Fatwa no.51 tahun 2006 DSN MUI tentang akad mudharabah musytarakah pada asuransi syariah, Fatwa no.52 tahun 2006 DSN MUI tentang akad wakalah bil ujah pada asuransi syari’ah dan reasuransi syariah, fatwa No.53 tahun 2006 tentang akad tabarru pada asuransi syariah (Suminto et al., 2020)

Dengan lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Fatwa MUI beserta turunannya merupakan ujung tombak peningkatan pengelolaan potensi wakaf di Indonesia menuju ke arah yang lebih produktif tentunya sesuai bingkai fiqh di Indonesia. UU tentang Wakaf ini juga menjadi suatu momentum pemberdayaan wakaf produktif karena di dalamnya mengandung pemahaman yang menyeluruh dan terdapat pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Dalam undang-undang wakaf ini konsep wakaf mengandung aspek yang sangat global. Tercakup di dalamnya harta tidak bergerak, maupun harta bergerak, bahkan wakaf uang yang pengelolaannya sangat luas, tidak hanya terbatas untuk pendirian tempat ibadah maupun sosial keagamaan saja.

Pemberdayaan wakaf secara produktif merupakan bagian dari redistribusi ekonomi keummatan. Redistribusi ekonomi artinya penyebaran harta kekayaan berlebih dari sebagian kelompok kepada kelompok yang lain yang kekurangan baik itu tunai maupun non tunai. Redistribusi juga bisa berupa pemberian pelayanan kepada publik (public services), seperti bidang kesehatan dan pendidikan. Sehingga masyarakat benar-benar merasakan kebermanfaatannya secara material lalu kemudian redistribusi itu juga memerlukan biaya. Untuk itu, penggerak atau penyalur redistributif berfungsi sebagai pihak perantara antara proses pemanfaatan redistribusi dan biaya redistribusi itu sendiri dimana ada tiga jenis redistributive biro: negara atau pemerintah, individu dan lembaga swasta.(Almahmudi, 2020)

Antusiasme masyarakat dalam meningkatkan derajat religiusitasnya melalui wakaf terbilang lumayan tinggi. Permasalahannya cukup banyak aset wakaf yang tingkat pengelolaannya stagnan, dan cukup banyak pula yang bahkan tidak berkembang sama sekali. Hal itu disebabkan karena umat Islam sendiri pada umumnya mereka mewakafkan tanah untuk sekolah, namun sebatas amal sosial dan kemudian lepas tangan begitu saja namun kurang memikirkan seperti biaya operasional untuk sekolah, sehingga tidak dapat dipungkiri solusinya dengan mengembangkan wakaf produktif untuk mengatasi hal tersebut. Di sinilah peran nazir benar-benar sangat krusial. Nampak dari tujuan dan kontribusi yang bisa diberikan oleh institusi wakaf polis asuransi, maka adanya wakaf polis asuransi dikarenakan ia pun berkaitan dengan wakaf tunai di Indonesia yang pemberdayaannya menjadi sangat krusial. Mengingat pentingnya pemberdayaan wakaf di Indonesia setidaknya ada beberapa hal yang memang perlu dipersiapkan. (Kasdi, 2014)

Peran Wakaf Polis Asuransi Dalam Mengatasi Problematika Ummat

Wakaf memiliki berbagai fungsi penting dalam masyarakat, terutama dalam kerangka ajaran Islam. Fungsi-fungsi tersebut melibatkan kontribusi terhadap kemaslahatan sosial, ekonomi, dan spiritual. Beberapa fungsi utama wakaf adalah: 1) *Kemaslahatan Sosial*: Wakaf dimaksudkan untuk memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat. Pendapatan atau hasil dari wakaf dapat digunakan untuk mendukung fakir miskin, orang yang membutuhkan, dan kelompok rentan lainnya. Wakaf juga dapat digunakan untuk membangun fasilitas sosial seperti rumah sakit, sekolah, panti asuhan, dan masjid, yang memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan. 2) *Pengembangan Pendidikan*: Salah satu fungsi wakaf yang penting adalah mendukung pengembangan pendidikan. Wakaf dapat digunakan untuk mendirikan sekolah, perguruan tinggi, atau pusat pelatihan, yang memberikan akses pendidikan berkualitas kepada masyarakat, bahkan generasi mendatang. 3) *Pemberdayaan Ekonomi*: Wakaf dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan perekonomian lokal. Misalnya, wakaf bisa diarahkan untuk mendirikan usaha mikro atau menengah yang memberikan manfaat ekonomi bagi komunitas. 4) *Perawatan Kesehatan*: Fungsi wakaf juga dapat diarahkan untuk mendukung layanan kesehatan. Dengan mendirikan rumah sakit atau pusat kesehatan yang dibiayai dari hasil wakaf, masyarakat dapat memiliki akses lebih baik terhadap layanan perawatan kesehatan yang berkualitas. 5) *Pengembangan Keagamaan*: Wakaf dapat digunakan untuk membangun dan memelihara tempat-tempat ibadah seperti masjid, musala, atau lembaga keagamaan lainnya. Ini membantu menjaga dan mempromosikan praktek-praktek keagamaan dalam komunitas. 6) *Kemanfaatan Umum*: Wakaf dapat digunakan untuk berbagai proyek yang memberikan manfaat umum kepada masyarakat, seperti pengembangan infrastruktur, tempat rekreasi, dan fasilitas publik lainnya. 7) *Pertumbuhan Sosial dan Spiritual*: Wakaf juga memiliki dimensi spiritual, karena wakif (orang yang mendonasikan wakaf) mendapatkan pahala atas tindakan baiknya. Ini juga mengajarkan nilai-nilai kemurahan hati, berbagi, dan memberikan kepada yang membutuhkan.

Peran dan Fungsi Wakaf dalam Masyarakat




Melalui fungsi-fungsi di atas, wakaf menjadi alat penting dalam mendorong kemaslahatan umum dan pengembangan berkelanjutan dalam masyarakat.

Masalah ekonomi yang dihadapi oleh umat Islam dapat bervariasi di berbagai negara dan wilayah tergantung pada faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang ada. Beberapa masalah ekonomi umat Islam yang umum ditemui meliputi:

1. **Kemiskinan:** Masalah kemiskinan bisa menjadi permasalahan serius di beberapa negara dengan populasi umat Islam yang besar. Faktor-faktor seperti ketidaksetaraan pendapatan, pengangguran, dan akses terbatas terhadap pendidikan dan peluang ekonomi bisa berkontribusi pada masalah ini.
2. **Ketidaksetaraan Ekonomi:** Ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan dapat menjadi masalah serius. Beberapa kelompok masyarakat umat Islam mungkin lebih rentan terhadap ketidaksetaraan, yang bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan kebijakan ekonomi.
3. **Pengangguran:** Tingkat pengangguran yang tinggi atau kurangnya peluang pekerjaan yang layak dapat menjadi masalah di beberapa wilayah. Pengangguran bisa mempengaruhi produktivitas ekonomi dan kesejahteraan umat Islam.
4. **Keterbatasan Akses ke Pendidikan dan Keterampilan:** Keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan dapat menghambat mobilitas sosial dan ekonomi umat Islam. Hal ini dapat mempengaruhi peluang pekerjaan dan pendapatan yang tersedia.

5. *Kemunduran Ekonomi dalam Krisis*: Umat Islam di beberapa negara mungkin rentan terhadap dampak ekonomi yang merugikan selama krisis ekonomi global atau perubahan dalam pasar global.
6. *Perubahan Struktural Ekonomi*: Perubahan dalam struktur ekonomi seperti urbanisasi, industrialisasi, dan globalisasi dapat mempengaruhi pekerjaan tradisional dan ekonomi lokal yang lebih berbasis pertanian atau kerajinan.
7. *Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah*: Dalam beberapa kasus, umat Islam yang mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam mungkin menghadapi tantangan dalam menemukan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
8. *Ketidakpastian Ekonomi*: Ketidakpastian ekonomi, terutama selama periode perubahan politik atau situasi konflik, dapat berdampak negatif pada investasi, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi.
9. *Kurangnya Modal dan Akses ke Pembiayaan*: Kurangnya modal dan akses ke pembiayaan dapat menghambat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di kalangan umat Islam.
10. *Krisis Kemanfaatan Sosial*: Di beberapa negara, kurangnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan dapat menghambat mobilitas sosial dan kemajuan ekonomi umat Islam.


Penting untuk diingat bahwa setiap masalah ekonomi memiliki konteks dan penyebab yang khas dalam setiap wilayah. Upaya untuk mengatasi masalah ekonomi umat Islam memerlukan pendekatan yang holistik, termasuk kebijakan ekonomi yang inklusif, investasi dalam pendidikan dan pelatihan, dukungan untuk sektor usaha mikro dan menengah, serta pemberdayaan masyarakat.



Tabel 1.1
Skema Akuntabilitas Lembaga Wakaf

Dengan akuntabilitas institusi asuransi syariah khususnya dalam pemberdayaan wakaf polis asuransi ini membuat institusi asuransi mempunyai fungsi optimal yang bisa pula membantu di dalam peningkatan pemberdayaan wakaf tunai untuk umat. Diantara fungsinya

yaitu: 1). pemangku yang mengolah resiko nasabah 2) Muḍarib dalam kapitalisasi dana nasabah, 3. nazir wakaf yang memiliki kewajiban untuk mengelola wakaf nasabah, dan 4. pengelola paguyuban takâful dalam rangka ta'âwun.



Gambar 1.2

Mekanisme Pengelolaan Wakaf Polis Asuransi dengan Pengelolaan Produktif

Dari gambar di atas adanya dana wakaf polis asuransi tersebut tidak untuk digunakan seperti biaya operasional, beban klaim ataupun segala yang terkait operasional perusahaan asuransi syariah. Anggaran wakaf tetap harus menjadi aset pokok yang sifatnya abadi, tidak berkurang, tidak juga habis tapi justru harus terus produktif dalam pengelolaannya sehingga dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar untuk mengatasi problematika umat. Terkait hal itu penyalurannya juga memang harus benar-benar efektif dan tepat guna menjadi suatu keniscayaan dalam mengembangkan potensi wakaf polis asuransi itu sendiri hal itu juga berlaku untuk wakaf produktif lainnya.

Di pusat skema terletak Asuransi Syari'ah (*takaful*) sebagai entitas penyelenggara. Premi atau kontribusi peserta dialokasikan ke tiga komponen utama: *Ujrah* (imbalan/fee untuk jasa pengelolaan), *Tabarru'* (dana hibah/derma yang digunakan untuk saling membantu peserta yang tertimpa musibah), dan *Saving/Invest* (bagian tabungan/investasi peserta). Pembagian ini menandai kombinasi fungsi proteksi (*tabarru'*), biaya layanan (*ujrah*), dan fungsi investasi/akumulasi nilai (*saving/invest*), sesuai model *takaful* yang memisahkan niat sosial dari elemen investasi.

Bagian *Saving/Invest* pada skema diarahkan melalui instrumen hukum "*Akta Wakaf*" sehingga dana tersebut *diwakafkan* (*diwakafkan*). Setelah menjadi wakaf, aset tersebut dikelola melalui *Pengelolaan Produktif*: investasi atau kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Dengan kata lain, sebagian cadangan investasi perusahaan asuransi syariah dikonversi menjadi wakaf yang dikelola untuk tujuan sosial/kemanfaatan tertentu, sehingga menggabungkan mekanisme proteksi finansial dengan instrumen kebaikan sosial jangka panjang (*waqf*).

Hasil dari pengelolaan produktif dialokasikan menurut proporsi yang ditunjukkan pada skema: 90% diarahkan menjadi hasil untuk *Mauquf 'Alaih* (penerima manfaat wakaf), sedangkan 10% merupakan imbalan atau alokasi untuk *Nazir* (pengelola/administrator wakaf). Dengan demikian, pengelolaan menghasilkan dua tujuan sekaligus: menyediakan manfaat nyata bagi penerima wakaf dan memberikan insentif pengelolaan bagi *nazir* agar aset wakaf dikelola secara produktif dan berkelanjutan.

Secara ringkas, aktor-aktor penting dalam skema ini adalah peserta (kontributor), perusahaan asuransi syariah (penyelenggara dan pengelola *ujrah/tabarru'*), *nazir* (pengelola wakaf), dan *mauquf 'alaih* (penerima manfaat). Nilai bergerak dari peserta ke akun *tabarru'* (untuk proteksi), ke rekening *ujrah* (untuk biaya layanan), dan khususnya ke *saving/invest* yang kemudian diinstitusikan sebagai wakaf melalui akta hukum. Pengelolaan produktif mengubah modal wakaf menjadi aliran hasil yang sebagian besar kembali kepada penerima manfaat, sementara sebagian kecil menutupi insentif pengelola.

Simpulan

Simpulan dari hasil dan pembahasan pada penelitian ini adalah bahwasanya wakaf polis asuransi :

1. Keberadaannya tentunya dapat membuka peluang lebih besar lagi untuk bisa menumbuhkan potensi ekonomi umat supaya dapat diberdayakan kepada kemaslahatan umum dan mampu menyelesaikan berbagai macam persoalan ekonomi umat.
2. Wakaf polis asuransi syariah adalah bagian dari terobosan pengelolaan wakaf dalam menggali potensi ekonomi umat untuk mendistribusikan harta secara efektif dan tepat sasaran. Diperlukan sinergisitas *nazir*, pemerintah, atau lembaga terkait dalam pengelolaan, pengawasan, pengembangan wakaf supaya harta wakaf tetap produktif, amanah dan benar-benar bermanfaat untuk mengatasi problematika umat terutama di sektor rill.

3. Beberapa fungsi utama wakaf polis asuransi dalam mengatasi problematika umat adalah untuk 1) *Kemaslahatan Sosial* seperti rumah sakit, sekolah, panti asuhan, dan masjid, yang memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan 2) *Pengembangan Pendidikan* seperti mendirikan sekolah, perguruan tinggi, atau pusat pelatihan, yang memberikan akses pendidikan berkualitas kepada masyarakat, bahkan generasi mendatang. 3) *Pemberdayaan Ekonomi* seperti menciptakan lapangan kerja, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan perekonomian lokal. Misalnya, wakaf bisa diarahkan untuk mendirikan usaha mikro atau menengah yang memberikan manfaat ekonomi bagi komunitas. 4) *Perawatan Kesehatan* seperti mendirikan rumah sakit atau pusat kesehatan yang dibiayai dari hasil wakaf. 5) *Pengembangan Keagamaan* seperti membangun dan memelihara tempat-tempat ibadah seperti masjid, mušallâ, atau lembaga keagamaan lainnya. 6) *Kemanfaatan Umum* seperti pengembangan infrastruktur, tempat rekreasi, dan fasilitas publik lainnya. 7) *Pertumbuhan Sosial dan Spiritual* seperti meningkatkan sosio-religious warga masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiba, R. W., & Suprayitno, E. (2023). Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 109. <https://doi.org/10.29300/aij.v9i1.9073>
- Agama, K. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (pp. 1–15).
- Almahmudi, N. M. (2020). Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, dan Wakaf) terhadap Perekonomian dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3002>
- Fadilla, F. (2017). Permasalahan Ekonomi Sesungguhnya dalam Islam. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.36908/isbank.v3i1.71>
- Faozi, M. M. (2016). Manajemen Dana Tabarru' Pada Asuransi Takaful Cabang Cirebon. *Jurnal AL-Mustashfa*, 4(2), 144–157.
- Fawaid, M. W. (2022). Omnibus Law dan Pengelolaan Ziswaf di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 8(1), 41–50.
- Istikomah, I., & Nur, S. K. (2021). Urgensi Integritas Wakaf Dengan Sukuk Negara (Studi Analisis Atas Cash Waqf Linked Sukuk CWLS SWR001). *At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah"*, 3(1), 17–23. <https://doi.org/10.32528/at.v3i1.6355>
- Kasdi, A. (2014). Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(2), 213–226.
- Khodijah. (2014). Maqashid Syari'ah dan Masalah Dalam Ekonomi dan Bisnis Syari'ah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 3(1), 659–672. <http://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/44>
- Luayyin, R. H. (2014). Pengelolaan Wakaf dan Kehartabendaan di PDM Surakarta. *Jisel : Journal Islamic Economic Law*.
- Muhammad, M. M. (2020). *TRANSAKSI E-COMMERSE DALAM*. 2, 76–86.
- Putra, H. M., Farid, D., & Rusmana, M. A. (2022). Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Multi Akad di Perbankan Syari'ah. *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan*

Ekonomi Syariah, 7(1), 54–66.

<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/3801>

Sulistiani, S. L., Mujahid, I., & Maryandi, Y. (2016). Wakaf Polis Asuransi Perspektif Ekonomi Islam Untuk Pemberdayaan Umat. *Psosiding SNaPP2016 Sosial, Ekonomi Dan Humaniora*, 307–315.

Suminto, Fahmi, M. F., & Mutafarida, B. (2020). Tingkat Literasi Ekonomi Syariah Mahasiswa Dalam Kegiatan Ekonomi. *JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen Dan Keuangan*, 4(1), 31–44. <https://doi.org/10.26740/jpeka.v4n1.p31-44>

Software *jāmi‘ul ḥadīṣ al-nabawī*, info@egycom.org

Usman, Rahmadi. (2009) .Perwakafan dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika